



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BENKULU
Jalan Mayor Jenderal S. Parman Telepon 31620-31623-31625-31626-31992
B E N G K U L U

24 Januari 1987

dikirim 2/2/87

Nomer : 134/I.22.5/C.87.
Lamp : 1 (Satu) berkas.
Hal : SK Pemunggalan SMEA Negeri
Arga Makmur.

Kepada
Yth : 1. Sdr. Kepala SMEA Negeri Bengkulu.
✓ 2. Sdr. Kepala SMEA Negeri Arga Makmur.

Bersama surat ini kami sampaikan kepada Saudara salinan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 0822/S/1986 tanggal 22 Desember 1986, tentang pemunggalan SMEA Negeri Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari Sekolah Filial SMEA Negeri - Bengkulu.

Demikianlah untuk Saudara Ketahui dan pedomani, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan lancar.

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bengkulu.
Kepala Bidang Dikmasjur.



Wms
S. Yumas Mursaki, SH -
NIP. 130217950.

Tembusan disampaikan
dengan hormat.

1. Sdr Kepala Ka.Kandep Dikbud Kab.B/U.
2. Arsip.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0888/0/1986

Tentang
Pembukaan, Penunnggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah kejuruan Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunnggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 30 Desember 1981 No. 0436/0/1981;
 - e. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
 - f. tanggal 12 September 1984 No. 0420/0/1984;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B- 657/1/MENPAN/12/1986 tanggal 4 Desember 1986;

Pertama

2. a. Membuka Sekolah Menengah Ekonomi Tinggi Atas (SMEA) Negeri;
b. Menunggalikan Filial SMEA Negeri menjadi SMEA Negeri;
c. Menegerikan SMEA swasta menjadi SMEA Negeri;
di beberapa Provinsi sebagaimana terdapat pada lampiran 1 Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMEA
Negeri tersebut pada diktum "Pertama" sesuai dengan ketentuan dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Mei 1979
No. 090/0/1979

Ketiga

- : Bagan Organisasi SMEA Negeri tersebut pada dikturn "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini.

Keempat

- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

kelima

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah di masing-masing propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

- : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMEA Negeri di Indonesia adalah 301 (tiga ratus satu) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.

Ketujuh

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku se-
rut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1936.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

 γ_n, b_n

Sekretaris Jenderal,

A. A. C. C.

SON FANTO WIR KOPFGEHÖR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PE dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

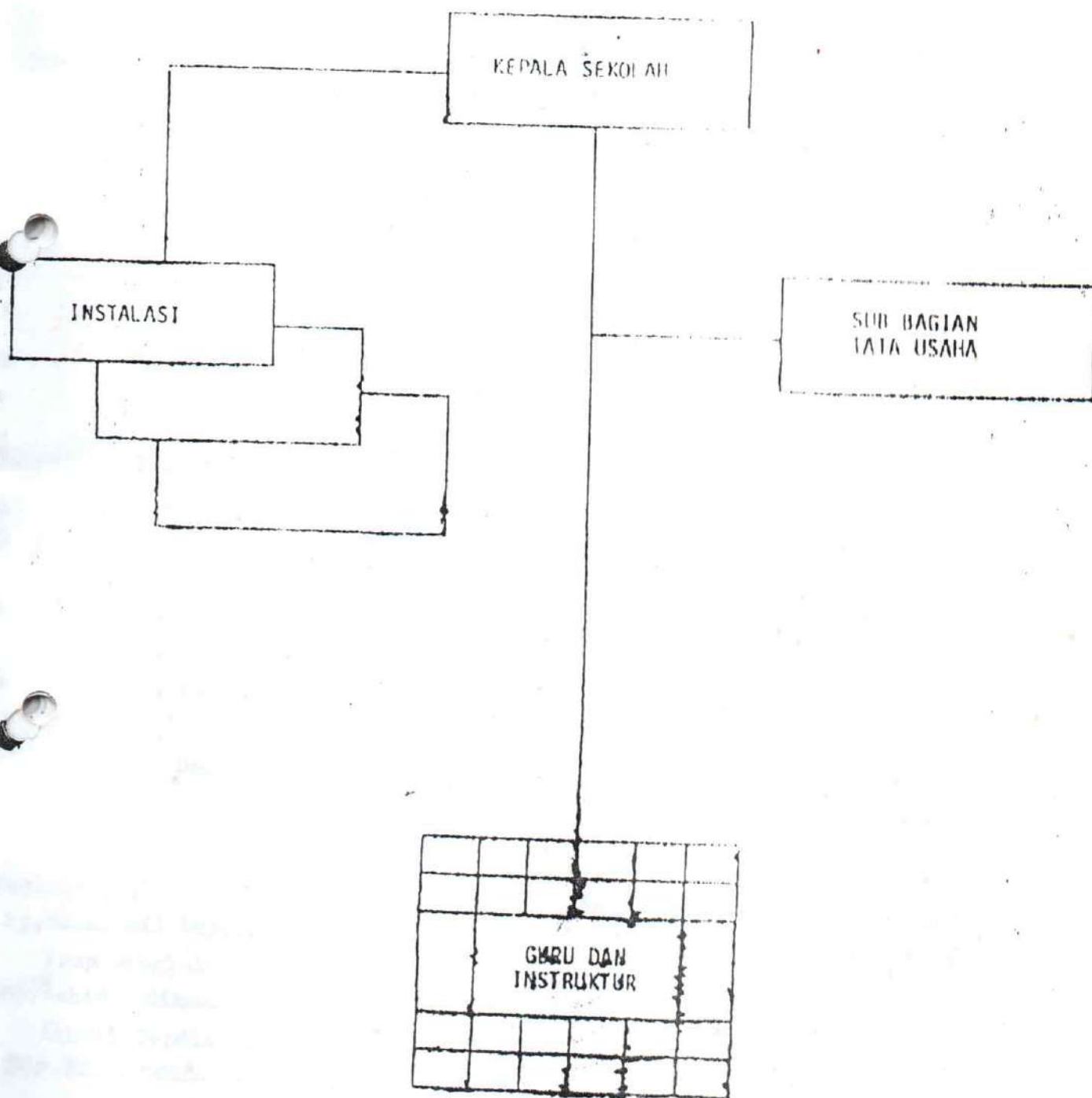
SOEJOTO SH
NIP. 130317258

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1986 No. 0888/O/1986

1	2	3	4 Lokasi		5 Mata Anggaran	
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya		
6	7	8	9	10	11	
SUMATERA SELATAN	Negeri	1. SMEA Negeri Tanjung Pandan	SMEA Persiapan Negeri Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	kabupaten Belitung	09.1.6.1102.23.01.11.11 09.1.6.1102.23.01.11.12 09.1.6.1102.23.01.11.14 09.1.6.1102.23.01.11.21 09.1.6.1102.23.01.11.22 09.1.6.1102.23.01.11.23 09.1.6.1102.23.01.11.23 09.1.6.1102.23.01.11.23 09.1.6.1102.23.01.11.23 09.1.6.1102.23.01.11.25 09.1.6.1102.23.01.11.34 09.1.6.1102.23.01.11.36
		1. SMEA Negeri Polewali	Filial SMEA Negeri Tinambung	Polewali	Kabupaten Polewali Mamasa	09.1.6.1102.23.01.19.110 09.1.6.1102.23.01.19.120 09.1.6.1102.23.01.19.140 09.1.6.1102.23.01.19.210 09.1.6.1102.23.01.19.220 09.1.6.1102.23.01.19.230 09.1.6.1102.23.01.19.231 09.1.6.1102.23.01.19.232 09.1.6.1102.23.01.19.233 09.1.6.1102.23.01.19.250 09.1.6.1102.23.01.19.340
		2. SMEA Negeri Barru	Filial SMEA Negeri Pare-pare	Barru	Kabupaten Barru	
SUMATERA SELATAN	Negeri					

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1986 No. 0250/01/1986

Bagan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas



SK. PENDIRIAN SMEA

ditetap 7 1987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI BENGKULU

KANTOR KABUPATEN BENGKULU UTARA

Nomor : 0909 / 21.22.26 / A.87.
Lamp : -----
Hal : Nomor Statistik sekolah

Arga Makmur, 7 Mart 87

Kepada

Yth

✓ Sdr. Ka. SMEA Neg.

..... Arga Makmur

di

..... Arga Makmur

Bersama ini dengan hormat kami
sampaikan pada sdr Nomor Statistik Sekolah Tahun 1986/1987
Sdr Yaitu :

1. Nomor Urut : 12
2. NSS : 301 260 110 013.
3. Nama Sekolah : SMEA Neg Arga Makmur
4. Status Sekolah : Negeri
5. Jalan dan Nomor : Jl. Sumber Sari .
6. Kecamatan : Arga Makmur
7. SK. Pendirian : 0888/0/1986.
8. Keterangan : Baru

Demikianlah untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tembusan :

Bp. Ka. Kanwil Depdikbud

Prop Bengkulu UP Kabag Ren.

Bp. Kabid. Dikmanjur

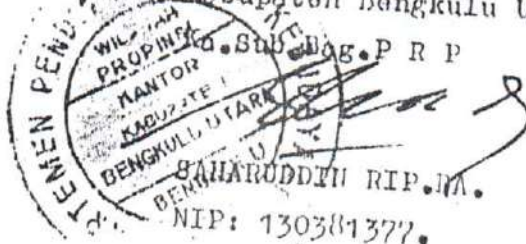
Kanwil Depdikbud Prop Bengkulu.

Sdr. Ka. Kancam. Jemis.....

N. Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Bengkulu Utara

Arga Makmur, 7 Mart 87





SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pendidikan telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu diubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 2), **sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 40);**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Nomor 40 Tahun 2023) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3e), ayat (3f), dan ayat (3g), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekolah Menengah Atas;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - c. Sekolah Luar Biasa.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (3a) Satuan Pendidikan SMA N 6 Lebong NPSN 10703075 alamat Jalan Raya Ketenong Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada angka 95 lampiran I dihapus.
- (3b) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 NPSN 69938383 alamat Jalan Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (3c) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri 2 alamat Desa Tanjung Mulya 14 Koto Kabupaten Muko-Muko.

(3d) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri 5 alamat Jalan Mangga No. 1 Lingkar Timur Kota Bengkulu.

(3e) Pembentukan Satuan Pendidikan :

- a. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Bengkulu Selatan; dan
- b. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Kaur.

(3f) Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan :

- a. SMKN PP (Pertanian Pembangunan) Bengkulu menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kepahiang; dan
- b. SMAN Keberbakatan Olahraga Bengkulu menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Bengkulu.

(3g) Alih Status Satuan Pendidikan SMK Rahmatan Karimah Bengkulu Tengah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bengkulu Tengah NPSN 69946334;

(4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagai berikut:

Ketentuan pada angka Romawi I. Sekolah Menengah Atas, pada nomor urut 12 nama sekolah diubah menjadi seperti tercantum pada ayat (3f) poin b; pada nomor urut diantara nomor urut 73 dan nomor urut 74 disisipkan satu nomor urut baru yakni nomor urut 73a;

3. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Ketentuan pada angka Romawi II Sekolah Menengah Kejuruan, pada nomor urut diantara nomor urut 31 dan nomor urut 32 disisipkan nomor urut 31a dengan nama sekolah dan NPSN seperti tercantum pada pasal 2, ayat (3e), poin a;
- b. Ketentuan pada angka Romawi II. Sekolah Menengah Kejuruan, pada nomor urut 43 dan nama sekolah diubah

sesuai dengan yang tercantum pada pasal 2, ayat (3f), point a;

c. Ketentuan pada angka Romawi II. Sekolah Menengah Kejuruan, setelah nomor urut 64 ditambahkan nomor urut 65 dengan nama sekolah dan NPSN seperti tercantum pada pasal 2, ayat (3g);

4. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 5 September 2024

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd,

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



HENDRY DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

KABUPATEN BENGKULU UTARA

8	10700258	SMKN 1 Argamakmur	SMK Negeri 1 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Taba Tembilang Argamakmur	Bengkulu Utara
9	10700287	SMKN 2 Argamakmur	SMK Negeri 2 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Kol. Alamisyah Argamakmur	Bengkulu Utara
10	10702995	SMKN 1 Padang Jaya	SMK Negeri 3 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Ahmad Yani Padang Jaya	Bengkulu Utara
11	10702996	SMKN 1 Putri Hijau	SMK Negeri 4 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Jawa Desa Karang Pulau	Bengkulu Utara
12	10702997	SMKN 1 Ketahun	SMK Negeri 5 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Poros Pasar Ketahun	Bengkulu Utara
13	10703132	SMKN 1 Batik Nau	SMK Negeri 6 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Raya Bintunan-Ketahun	Bengkulu Utara
14	10703311	SMK Negeri 01 Hulu Palik	SMK Negeri 7 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Protokol Ds. Pematang Balam	Bengkulu Utara
15	10703421	SMKN 01 Air Napal	SMK Negeri 8 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Air Napal Km. 32 Kec. Air Napal	Bengkulu Utara
16	10703513	SMKN 1 Napal Putih	SMK Negeri 9 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Persada No. 01 Desa Air Tenang	Bengkulu Utara
17	10703624	SMKN 2 Putri Hijau	SMK Negeri 10 Bengkulu Utara	Negeri	Desa Pasar Kamis Kec. Putri Hijau	Bengkulu Utara
18	69888780	SMKN 01 Giri Mulya	SMK Negeri 11 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. BrawijayaKec. Giri Mulya	Bengkulu Utara
19	10646513	SMK Negeri 1 Lais	SMK Negeri 12 Bengkulu Utara	Negeri	Desa Selubuk Kec. Lais	Bengkulu Utara

KABUPATEN REJANG LEBONG

20	10700610	SMKN 1 Rejang Lebong	SMK Negeri 1 Rejang Lebong	Negeri	Jl. H. Ahmad Marzuki - Curup	Rejang Lebong
21	10700598	SMKN 2 Rejang Lebong	SMK Negeri 2 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Duku Ulu Curup Timur	Rejang Lebong
22	10702880	SMKN 3 Rejang Lebong	SMK Negeri 3 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Haji Agus Salim Lubuk Ubar	Rejang Lebong
23	10702879	SMKN 4 Rejang Lebong	SMK Negeri 4 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Lintas Curup - Muara Aman Km. 14	Rejang Lebong
24	10702881	SMKN 5 Rejang Lebong	SMK Negeri 5 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Raya PU. Tanding	Rejang Lebong
25	10700611	SMKN 6 Rejang Lebong	SMK Negeri 6 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Duku Ulu No. 10 Curup Timur	Rejang Lebong
26	10702882	SMKN 7 Rejang Lebong	SMK Negeri 7 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Lintas Curup-Lubuklinggau Km. 16	Rejang Lebong

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

27	10703236	SMKN 1 Bengkulu Selatan	SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan	Negeri	Jl. A. Yani Ibul Manna	Bengkulu Selatan
28	10703237	SMKN 2 Bengkulu Selatan	SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan	Negeri	Jl. Bengkulu Manna Km. 121	Bengkulu Selatan
29	10703238	SMKN 3 Bengkulu Selatan	SMK Negeri 3 Bengkulu Selatan	Negeri	Jl. Raya Seginim Desa Muara Payang	Bengkulu Selatan
30	10703239	SMKN 4 Bengkulu Selatan	SMK Negeri 4 Bengkulu Selatan	Negeri	Jl. Raya Nanjungan Kedurang	Bengkulu Selatan
31	10700969	SMKN 1 Anggut/SMKN 5 Bengkulu Selatan	SMK Negeri 5 Bengkulu Selatan	Negeri	Jl. Desa Anggut Kec. Pino	Bengkulu Selatan
31a	70050816	SMK Negeri 6 Bengkulu Selatan	SMK Negeri 6 Bengkulu Selatan	Negeri	Desa Keban Jati, Air Nipis	Bengkulu Selatan

KABUPATEN MUKOMUKO

32	10701306	SMKN 01 Mukomuko	SMK Negeri 1 Mukomuko	Negeri	Jl. Sultan Takdir Khalifatullah	Mukomuko
33	10701307	SMKN 02 Mukomuko	SMK Negeri 2 Mukomuko	Negeri	Jl. Bendungan Air Manjuto	Mukomuko
34	10702850	SMKN 03 Mukomuko	SMK Negeri 3 Mukomuko	Negeri	Jl. Lintas Barat Sumatera Bengkulu - Padang Desa Lubuk Sarai	Mukomuko
35	10703506	SMKN 04 Mukomuko	SMK Negeri 4 Mukomuko	Negeri	Jl. Mandi Angin Bantal	Mukomuko
36	69911478	SMKN 05 Mukomuko	SMK Negeri 5 Mukomuko	Negeri	Ds. Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh	Mukomuko
37	69912222	SMKN 06 Mukomuko	SMK Negeri 6 Mukomuko	Negeri	Ds. Mekar Mulya Kec. Penarik	Mukomuko